

BAB 4

PENENTUAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK AKTIF DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG

4.1 Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Publik Aktif Eksisting

Analisis ini dilakukan dengan dengan dua perhitungan yang didasari oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menjelaskan luasan RTH yang ditetapkan pada suatu wilayah paling sedikit 30% dari total luas wilayah. Luasan 30% ini terdiri dari 20% merupakan RTH Publik dan 10% merupakan RTH Privat. Perhitungan kebutuhan RTH PA berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dilakukan dengan menghitung luasan kekurangan RTH Publik dari selisih antara luasan kebutuhan RTH Publik berdasarkan standar RTH Publik sebesar 20% dengan luasan ketersediaan RTH Publik yang diperoleh berdasarkan survei lapangan.

Tabel 4. 1 Kebutuhan RTH Publik berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Luas Wilayah (Ha)	Standar RTH Publik	Luas Kebutuhan RTH (Ha)	Luas RTH Eksisting (Ha)	Persentase Eksisting
559,58	20%	111,92	65,05	11,63%
Luas Kekurangan RTH Publik (Ha)		46,87	Persentase Kekurangan	8,37%

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan RTH-PA Semarang Timur Tahun 2026, ditemukan luas kebutuhan RTH Publik mencapai 111,92 Ha yaitu 20% dari luas wilayah Kecamatan Semarang Timur. Namun, berdasarkan deliniasi RTH-PA ketersediaan saat ini hanya mencapai 65,05 Ha atau hanya sekitar 11,63% dari kebutuhan, Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Semarang Timur kekurangan sekitar 8,37% atau sekitar 46,87 Ha untuk memenuhi standar kebutuhan RTH Publik.

Berikut perhitungan kebutuhan RTH PA Eksisting yang dilakukan berdasarkan standar Permen PU No.05/PRT/M/2008 dengan membagikan jumlah penduduk Kecamatan Semarang Timur dengan jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku untuk menemukan jumlah kebutuhan RTH-PA. Berdasarkan Kecamatan Semarang Timur dalam Angka 2025, ditemukan jumlah penduduk Kecamatan Semarang Timur mencapai 68.901 penduduk. Jumlah penduduk ini digunakan sebagai dasar Kebutuhan RTH-PA hanya mencapai Taman Kelurahan yaitu 30.000 jiwa.

Tabel 4. 2 *Kebutuhan RTH Publik Aktif berdasarkan Permen PU No.05/PRT/M/2008*


Kelurahan	Jumlah Penduduk, 2024	Luas Wilayah (Ha)	Kebutuhan		
			Taman RT (250 jiwa)	Taman RW (2.500 jiwa)	Taman Kelurahan (30.000 jiwa)
Karangturi	2.804	28,29	11	1	0
Karangtempel	3.656	74,54	15	1	0
Rejosari	14.660	81,26	59	6	1
Sarirejo	7.654	41,22	31	3	0
Kebonagung	4.213	24,18	17	2	0
Bugangan	7.478	50,78	30	3	0
Mlatiharjo	4.857	46,52	19	2	0
Mlatibaru	6.352	52,19	25	3	0
Rejomulyo	3.677	37,31	15	1	0
Kemijen	13.550	122,43	54	5	1
Semarang Timur	68.901	559,58	276	28	2

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan perhitungan kebutuhan RTH-PA di atas, dapat diketahui bahwa Kelurahan Rejosari membutuhkan RTH-PA terbanyak di Kecamatan Semarang Timur. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk Rejosari merupakan yang paling tinggi di Kecamatan Semarang Timur. Berdasarkan standar Permen PU No.05/PRT/M/2008, Kecamatan Semarang Timur membutuhkan 276 Taman RT, 28 Taman RW, dan 2 Taman Kelurahan. Analisis kebutuhan ini menjelaskan bahwa kebutuhan RTH-PA di Semarang Timur sangat tinggi yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Sehingga dibutuhkan penentuan lokasi RTH-PA untuk memenuhi kebutuhan RTH-PA Semarang Timur

4.2 Analisis Jangkauan Pelayanan Ruang Terbuka Publik Aktif Eksisting

Analisis jangkauan pelayanan dilakukan menggunakan metode *network analysis* dengan pendekatan spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui perangkat lunak QGIS menggunakan *tools isochrone*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui wilayah yang telah terlayani dan wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh RTH-PA berdasarkan radius pelayanan sesuai standar perencanaan, sehingga hasil analisis lebih realistis dibandingkan pengukuran radius secara garis lurus. Berdasarkan kategorisasi jenis RTH-PA berdasarkan luas dalam Permen PU No.05/PRT/M/2008, ditemukan RTH-PA eksisting Semarang Timur hanya mencakup Taman RT dan Taman RW. Taman RT dengan standar radius pelayanan 300 meter dan Taman RW dengan standar radius pelayanan 1.000 meter.



Sumber: Hasil Analisis, 2026


Gambar 4. 1 Peta Jangkauan Pelayanan RTH-PA Eksisting

Hasil analisis jangkauan pelayanan kemudian menunjukkan adanya wilayah-wilayah yang masih berada di luar area pelayanan RTH-PA eksisting. Wilayah terjangkau mencapai 459,71 Ha dan tidak terjangkau seluas 99,87 Ha. Wilayah yang belum terjangkau ini umumnya berada pada kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi namun memiliki keterbatasan ruang terbuka hijau. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi RTH-PA di Kecamatan Semarang Timur masih belum merata dan belum mampu memenuhi kebutuhan akses masyarakat terhadap RTH-PA secara optimal.

4.3 Analisis Ketersediaan Lahan

Perkembangan wilayah yang terus terjadi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang tentunya, meningkatkan kebutuhan lahan sementara ketersediaan lahan terbatas dan tidak akan bertambah (Anindita dkk., 2022). Analisis ketersediaan lahan dilakukan untuk menentukan lahan yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pengembangan RTH-PA di Kecamatan Semarang Timur. Analisis ketersediaan lahan dilakukan menggunakan pendekatan spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan metode overlay beberapa variabel penentu. Variabel penentu atau limitasi yang digunakan mencakup jalur hijau, RTH-PA eksisting, lahan terbangun, dan perairan. Data limitasi kemudian dioverlay untuk menemukan lahan tersedia. Berikut penjelasan mengenai limitasi yang digunakan dalam Analisis Ketersediaan Lahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 menjelaskan bahwa jalur hijau merupakan jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya terletak pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan. Jalur hijau termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau publik apabila keberadaannya pada pembatas jalan. Jalur Hijau merupakan Ruang Terbuka Hijau namun pasif karena tidak memiliki wadah untuk menampung aktivitas masyarakat (Safitri dkk., 2022). Terlebih beberapa jalur hijau di Kecamatan Semarang Timur, berada di antara jalan arteri dan kolektor sehingga tidak memungkinkan pengadaan RTH-PA. Maka dari itu jalur hijau dijadikan sebagai salah satu limitasi dalam analisis ketersediaan lahan. Berikut peta jalur hijau Kecamatan Semarang Timur.




Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4. 2 Peta Jalur Hijau Kecamatan Semarang Timur

Berdasarkan peta, ditemukan jalur hijau Kecamatan Semarang Timur mencapai 2,65 Ha.

Selanjutnya, berikut peta lahan terbangun di Kecamatan Semarang Timur.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4. 3 Peta Lahan Terbangun Semarang Timur

Lahan terbangun adalah struktur buatan seperti jalan, permukiman, industri, perkantoran, yang ditutup oleh material yang cenderung dapat menghalangi infiltrasi air kedalam tanah, seperti aspal, atap, dan tanah yang diperkeras (Sianturi, 2022). Selain itu, pengembangan RTH-PA pada lahan terbangun berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan membutuhkan biaya pembebasan lahan besar. Sehingga, analisis difokuskan pada lahan tidak terbangun yang masih memungkinkan untuk dikembangkan.


Lahan terbangun di Semarang Timur meliputi gedung olahraga, gedung pertemuan, gereja, gudang tertutup, hotel/motel/penginapan, industri lainnya, instalasi minyak/gas, instalasi lainnya, kantor swasta, kantor/instansi pemerintahan, lembaga keuangan/bank, masjid/langgar/surau, pasar modern, pasar tradisional, pendindingan dasar, pendidikan menengah, pendidikan perpadu, perguruan tinggi, perbengkelan khusus, perbengkelan umum, pergudangan tertutup, pertokoan, perumahan jarang, perumahan padat, pusat perbelanjaan/mall/plaza, puskesmas/balai kesehatan, rumah kantor (rukan), rumah makan/resto/cafe, rumah sakit umum, stasiun/halte KA, toko/warung/kios/mart, vihara/kuil, klenteng, dan jalan seluas 446,65 Ha. Sedangkan lahan tidak terbangun seluas 112,93 Ha yang terdiri dari taman, rawa, sungai, tambak, tanah kosong belum di peruntukkan, tanah kosong sudah diperuntukkan, jalur hijau, kolam/empang/tebat, dan lapangan olahraga.

Limitasi perairan dalam analisis ketersediaan lahan merupakan pembatas berupa area yang memiliki fungsi utama sebagai Zona Badan Air dan Zona Perikanan Budidaya. Limitasi Perairan seperti sungai, rawa, kolam, dan tambak, memiliki ciri fisik yang tidak sesuai untuk pembangunan RTH-PA dan memiliki fungsi hidrologis sehingga perlu dipertahankan keberadaannya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan pengendalian banjir di kawasan perkotaan. Kecamatan Semarang Timur dilalui Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) dan jaringan drainase perkotaan menjadi salah satu unsur penting dalam kondisi fisik wilayah. Perairan perlu dipertahankan sebagai ruang penyangga ekologis untuk menjaga fungsi resapan air, mengurangi erosi, serta mendukung sistem drainase perkotaan. Berdasarkan digitasi penggunaan lahan ditemukan luas perairan sebagai berikut yang akan dijelaskan dengan peta persebaran perairan.

Tabel 4. 3 Luas Perairan Kecamatan Semarang Timur


No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Sungai	23,38
2.	Tambak	11,72
3.	Rawa	5,27
4.	Kolam/Empang/Tebat	7,7

Sumber: Hasil Analisis, 2026



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4. 4 Peta Perairan Kecamatan Semarang Timur I



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4. 5 Peta Ketersediaan Lahan Kecamatan Semarang Timur

Tabel 4. 4 Luas Ketersediaan Lahan Kecamatan Semarang Timur


No	Keterangan	Luas (Ha)
1.	Lahan Tersedia	60,25
2.	Limitasi	499,33
	RTHPA Eksisting	3,92
	Jalur Hijau	2,65
	Lahan Terbangun	446,65
	Perairan	46,11

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Hasil analisis ketersediaan lahan menunjukkan bahwa lahan tersedia yang masih dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengadaan RTH-PA untuk pengembangan RTH-PA di Kecamatan Semarang Timur tersebar dalam luasan kecil yaitu 60,25 Ha. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik Kecamatan Semarang Timur sebagai kawasan perkotaan padat yang didominasi oleh penggunaan lahan terbangun, seperti permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, serta jaringan jalan sehingga ketersediaan lahan kosong yang dapat dikembangkan sangat terbatas.

4.4 Analisis Penentuan Lokasi Ruang Terbuka Publik Hijau Aktif

Penentuan dan pemilihan kawasan/ lokasi RTH-PA alternatif dengan membutuhkan kriteria masing-masing sebagai langkah penyusunan gagasan rencana penataan lingkungan/kawasan unggulan. Kriteria-kriteria atau dalam penelitian disebut limitasi ini dipakai atau dipilih dari beberapa teori yang telah disebutkan sebelumnya. Analisis ini akan menghasilkan arahan lokasi RTH-PA yang lebih potensial dibandingkan dengan lokasi lainnya (Maulana, 2020). Penentuan lokasi RTH-PA merupakan tahap akhir dalam penelitian yang bertujuan untuk menentukan lokasi prioritas pengembangan RTH-PA di Kecamatan Semarang Timur. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis jangkauan pelayanan dan analisis ketersediaan lahan dengan metode *overlay* yang kemudian akan divalidasi status kepemilikannya. Tanah yang dapat diperuntukkan sebagai RTH-PA adalah tanah dengan hak pengelolaan, hak pakai, dan tanah yang belum terdaftar. Sedangkan status kepemilikan tanah dengan hak lainnya hanya bisa diperuntukkan sebagai RTH-PA dengan ketentuan dan kesepakatan tertentu.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4. 6 Peta Alternatif Area RTH-PA Kecamatan Semarang Timur

Hasil analisis menunjukkan bahwa area alternatif pengembangan RTH-PA di Kecamatan Semarang Timur tersebar dalam luasan kecil yaitu 15,36 Ha. Kondisi ini dipengaruhi oleh dominasi penggunaan lahan terbangun di Kecamatan Semarang Timur sehingga ketersediaan lahan potensial untuk pengembangan RTH-PA menjadi lebih terbatas. Sebagian besar wilayah Kecamatan Semarang Timur telah dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas perkotaan lainnya sehingga ruang terbuka yang masih tersedia tersebar dalam luasan yang relatif kecil dan tidak merata.


Berdasarkan hasil *overlay* wilayah belum terlayani dan ketersediaan lahan, diperoleh 24 titik lokasi alternatif yang tersebar di beberapa kelurahan. Titik-titik tersebut berada pada area yang secara fisik masih memungkinkan untuk dikembangkan sebagai RTH publik aktif dan berada pada wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh RTH-PA eksisting. Pemilihan titik alternatif tersebut dilakukan pada area yang memiliki luas minimal 0,014 Ha dengan mengacu pada luas Taman Pancasila sebagai RTH-PA eksisting terkecil di Kecamatan Semarang Timur. Oleh karena itu, area yang memiliki luas di bawah 0,014 Ha tidak dipilih karena dinilai kurang optimal untuk mendukung fungsi dan aktivitas RTH-PA. Berdasarkan peta di atas, dilakukan tagging untuk menampilkan 24 lokasi alternatif RTH-PA Kecamatan Semarang Timur. Berikut Peta Persebaran Alternatif Lokasi RTH-PA Kecamatan Semarang Timur.

Tabel 4. 5 Luasan Deliniasi Area Alternatif RTH-PA Kecamatan Semarang Timur

Luasan Deliniasi Area Alternatif RTH-PA Kecamatan Semarang Timur	
1. Luas: 0,067 Ha	13. Luas: 0,752 Ha
2. Luas: 0,314 Ha	14. Luas: 0,255 Ha
3. Luas: 0,1 Ha	15. Luas: 0,026 Ha
4. Luas: 1,374 Ha	16. Luas: 0,109 Ha
5. Luas: 1,267 Ha	17. Luas: 0,035 Ha
6. Luas: 0,157 Ha	18. Luas: 0,031 Ha
7. Luas: 0,98 Ha	19. Luas: 0,448 Ha
8. Luas: 2,491 Ha	20. Luas: 0,044 Ha
9. Luas: 0,154 Ha	21. Luas: 0,050 Ha
10. Luas: 0,682 Ha	22. Luas: 0,217 Ha
11. Luas: 0,506 Ha	23. Luas: 0,050 Ha
12. Luas: 0,961 Ha	24. Luas: 0,231 Ha

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan tabel luasan di atas, dilakukan tagging untuk menampilkan 24 lokasi alternatif RTH-PA Kecamatan Semarang Timur. Berikut Peta Persebaran Alternatif Lokasi RTH-PA Kecamatan Semarang Timur.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4. 7 Peta Persebaran Alternatif Lokasi RTH-PA Semarang Timur

Titik-titik lokasi alternatif pada peta umumnya berada pada lahan kosong dan ruang sisa perkotaan. Sehingga perlu dilakukan validasi kepemilikan tanah untuk memastikan lokasi alternatif dapat direncanakan sebagai lokasi pengadaan RTH-PA (Permen PUPR No. 05/PRT/M/2008). Validasi status kepemilikan tanah dilakukan dengan telaah dokumen melalui Bhumi ATR/BPN yang menampilkan keterangan bidang tanah.







Tabel 4. 6 Tabel Validasi Status Kepemilikan Tanah pada Alternatif Lokasi RTH-PA Semarang Timur







RTHPA	Koordinat		Kelurahan	Hak Atas Tanah
	X	Y		
1	110.435422	-6.953002	Kemijen	Hak Guna Bangunan
2	110.434689	-6.953230	Kemijen	Hak Guna Bangunan
3	110.440546	-6.954973	Kemijen	Kosong
4	110.431190	-6.957851	Kemijen	Hak Guna Bangunan
5	110.432359	-6.958538	Kemijen	Hak Guna Bangunan
6	110.433146	-6.955936	Kemijen	Kosong
7	110.433891	-6.956623	Kemijen	Hak Guna Bangunan
8	110.431337	-6.963372	Kemijen	Hak Milik
9	110.433338	-6.962506	Kemijen	Hak Milik
10	110.436165	-6.963602	Rejomulyo	Hak Guna Bangunan
11	110.437106	-6.963857	Mlatibaru	Hak Guna Bangunan
12	110.440190	-6.963346	Mlatibaru	Hak Milik
13	110.442440	-6.962076	Mlatiharjo	Kosong
14	110.442885	-6.969222	Mlatiharjo	Kosong
15	110.437472	-6.965026	Mlatibaru	Hak Milik
16	110.435352	-6.964880	Mlatibaru	Hak Guna Bangunan
17	110.434829	-6.966712	Mlatibaru	Hak Guna Bangunan
18	110.431273	-6.964495	Rejomulyo	Kosong
19	110.431439	-6.970181	Kebonagung	Hak Guna Bangunan
20	110.431730	-6.974939	Kebonagung	Hak Milik
21	110.432022	-6.976903	Sarirejo	Hak Guna Bangunan
22	110.432354	-6.993724	Karangturi	Hak Guna Bangunan
23	110.433218	-6.993125	Karangturi	Hak Guna Bangunan
24	110.439278	-6.992616	Karangtempel	Hak Pakai

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan validasi status kepemilikan tanah dari Bhumi ATR/BPN, ditemukan 1 (satu) bidang tanah dengan hak pakai, dan 5 (lima) bidang tanah yang masih belum terdaftar atau dengan status kosong. Secara keseluruhan ditemukan 6 titik lokasi untuk pengadaan RTH-PA di Semarang Timur.

Tabel 4. 7 Arahan Persebaran Lokasi RTH-PA Semarang Timur

No	Deliniasi Area RTH Publik Aktif	Luas (Ha)	Lokasi	Validasi Eksisting	Arahan	Dokumentasi
1.		0,15	Jl. Tegal Rejo, Kemijen, Kota Semarang, Jawa Tengah	Penggunaan lahan eksisting berupa padang rumput berada di sempadan Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Terdapat jalan setapak di deliniasi area yang menunjukkan terdapat aktivitas masyarakat meskipun area berada di sempadan sungai.	Luas area dapat dimaksimalkan dengan Taman Kelurahan. Lokasi di sempadan sungai sehingga mempertimbangkan pengadaan pagar penjaga/tangga untuk keselamatan. Perlu mempertimbangkan pengadaan lahan parkir karena lokasi berada di perempatan jalan lokal. Pemilihan jenis vegetasi penahan erosi juga dibutuhkan	
2.		0,10	Jl. Sporland V, Kemijen, Kota Semarang, Jawa Tengah	Penggunaan lahan eksisting berupa tanaman campuran yang berada di antara perumahan padat. Area memiliki akses jalan lokal sehingga mudah dicapai.	Luas area dapat dimaksimalkan dengan Taman RW. Lokasi berada di antara permukiman warga sehingga untuk mengadakan alat olahraga sederhana dan alat bermain anak. Sehingga fungsi sosial RTH dapat lebih optimal. Selain itu dibutuhkan lahan parkir pengunjung agar tidak mengganggu aktivitas warga sekitar,	
3.		1,18	Jl. Barito, Mlatiharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah	Penggunaan lahan eksisting berupa vegetasi yang dikelola warga setempat. Area berada di sempadan Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Terdapat jalan setapak di deliniasi area yang menunjukkan terdapat aktivitas masyarakat meskipun area berada di sempadan sungai.	Luas area dapat dimaksimalkan dengan Taman Kelurahan. Lokasi berada di sempadan sungai sehingga pengadaan pagar penjaga atau tangga untuk meningkatkan keselamatan. Mempertimbangkan lahan parkir karena lokasi berada di perempatan jalan lokal. Pemilihan jenis vegetasi untuk bisa menahan erosi juga dibutuhkan. Koordinasi dengan warga sekitar yang sudah mengelola vegetasi di lokasi	


No	Deliniasi Area RTH Publik Aktif	Luas (Ha)	Lokasi	Validasi Eksisting	Arahan	Dokumentasi
4.		0,93	Jl. Barito, Mlatiharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah	Penggunaan lahan eksisting berupa padang rumput dengan beberapa area terdapat penumpukan tanah yang menyebabkan kontur tidak terlalu datar. Area berada di sempadan Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Terdapat jalan setapak di deliniasi area yang menunjukkan terdapat aktivitas masyarakat meskipun area berada di sempadan sungai.	Luas area dapat dimaksimalkan dengan Taman RW. Lokasi berada di sempadan sungai sehingga harus mempertimbangkan pengadaan pagar penjaga atau tangga untuk meningkatkan keselamatan. Perlu mempertimbangkan pengadaan lahan parkir karena lokasi berada di perempatan jalan lokal. Pemilihan jenis vegetasi untuk bisa menahan erosi juga dibutuhkan. Selain itu perlu dilakukan <i>land grading</i> untuk meratakan tanah untuk menunjang fungsi RTH-PA di lokasi.	
5.		0,02	Jl. Pengapon, Tj. Mas, Kota Semarang, Jawa Tengah	Penggunaan lahan eksisting vegetasi berupa rumput yang bersebelahan langsung dengan perumahan padat. Keberadaan lahan kosong di antara perumahan akan sangat meningkatkan fungsi sosial RTH PA.	Luas area dapat dimaksimalkan dengan Taman RT. Lahan pada lokasi terbatas secara ukuran, sehingga dapat mempertimbangkan pengadaan kursi taman dan vegetasi pendukung. Lokasi dapat dimanfaatkan lebih optimal sebagai tempat berteduh. Perlu pengadaan lahan parkir atau area yang dapat digunakan untuk parkir kendaraan agar tidak mengganggu warga sekitar.	
6.		1,11	Jl. Barito, Karangtempel, Kota Semarang, Jawa Tengah	Penggunaan lahan eksisting berupa padang rumput. Area berada di sempadan Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Terdapat jalan setapak di deliniasi area yang menunjukkan terdapat aktivitas masyarakat meskipun area berada di sempadan sungai.	Luas area dapat dimaksimalkan dengan Taman Kelurahan. Lokasi berada di sempadan sungai sehingga harus mempertimbangkan pengadaan pagar penjaga atau tangga untuk meningkatkan keselamatan. Perlu mempertimbangkan pengadaan lahan parkir karena lokasi berada di perempatan jalan lokal. Pemilihan jenis vegetasi untuk bisa menahan erosi juga dibutuhkan.	

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Hasil analisis penentuan lokasi RTH PA di Kecamatan Semarang Timur menghasilkan 6 titik lokasi. Kecamatan Semarang Timur yang didominasi Lahan Terbangun menyebabkan terdapat empat dari enam lokasi RTHPA berada di sempadan Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). RTHPA di sempadan sungai merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan luas RTH (Aprillia dkk., 2020). Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 pada pasal 57, dijelaskan bahwa pemanfaatan bantaran atau sempadan sungai diperbolehkan dengan adanya perizinan dan pengelolaan yang tepat untuk menjaga fungsi lindung sempadan sungai. Selain itu, seluruh lokasi RTH PA berada di kemiringan lereng datar (0-8%). Kemiringan lereng datar (0-8%) memiliki kemiringan lereng yang potensial dijadikan sebagai area RTH-PA.

Jika dibandingkan dengan Analisis Kebutuhan RTH-PA maka diketahui kebutuhan RTH seluas 46,87 Ha dan kebutuhan unit sebanyak 306 taman tidak dapat terpenuhi melalui penelitian ini yang hanya memperoleh 3,49 Ha RTH-PA dan enam arahan lokasi unit taman. Keenam arahan lokasi berada pada penggunaan lahan Tanah Kosong Belum Diperuntukkan yang sudah termasuk sebagai Ruang Terbuka Hijau dalam analisis perhitungan kebutuhan RTH-PA Kecamatan Semarang Timur. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan lahan di Semarang Timur menyebabkan pengembangan RTH-PA lebih memungkinkan dilakukan dengan optimalisasi RTH eksisting dibandingkan penyediaan lahan baru. Penggunaan lahan Tanah Kosong Belum Diperuntukkan relatif lebih memungkinkan untuk dikembangkan karena memiliki tingkat konflik yang lebih rendah untuk dimanfaatkan dan tidak memerlukan pembebasan bangunan. Pada kondisi eksisting, penggunaan lahan Tanah Kosong Belum Diperuntukkan tersebut memiliki fungsi ekologis sebagai ruang terbuka hijau, seperti area resapan air dan penyeimbang lingkungan perkotaan.

Oleh karena itu, arahan lokasi RTH-PA ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi RTH lainnya, yaitu fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Pengembangan RTH-PA dapat mendukung aktivitas masyarakat, penyediaan ruang rekreasi, peningkatan kualitas visual kawasan, serta membuka potensi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan RTH. Sehingga arahan lokasi ini dapat menjadi salah satu upaya dalam pemaksimalan RTH yang sudah tersedia, pemaksimalan lahan belum terjangkau dan masih memungkinkan untuk pengadaan RTH-PA, juga sebagai optimalisasi fungsi RTH yang sudah ada. Sehingga dapat disusun Peta Arahan Lokasi RTH-PA Kota Semarang sebagai berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4. 8 Peta Arahan Persebaran Lokasi Kecamatan Semarang Timur